

RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN DALAM RANGKA KEGIATAN PENILIKAN V S-LEGALITAS

Nomor: 0213/BRIK-VLHH/II/2025

I. IDENTITAS LPVI

1. Nama : PT BRIK Quality Services
2. Alamat : Ruko Cibinong City Centre, Jl. Tegar Beriman Blok E No. 16, Kel. Pakansari, Kec. Cibinong, Kab. Bogor, Prov. Jawa Barat - 16915
3. E-mail : brikvfk@iwwn.com
4. Akreditasi sebagai LPVI :
 - Nomor : LPVI-016-IDN
 - Masa Berlaku : 20 Maret 2023 s.d. 1 September 2027
5. Penetapan sebagai LPVI : Keputusan Menteri LHK No. SK.4730/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/4/2023 tanggal 11 April 2023
6. Direksi : Soewarni dan Zulfikar Adil
7. Tim Auditor : a. Kurniawan Marta Abadi (Lead Auditor)
b. Mujiburrahman (Auditor)
8. Pengambil Keputusan : a. Soewarni
b. Zulfikar Adil

II. IDENTITAS AUDITEE

1. Nama Unit Manajemen : PT Yamaha Musical Products Asia
2. Alamat Kantor : Jl. Irian II Blok AC-1, Kawasan Industri MM2100 Cikarang Barat, Kel. Danau Indah, Kec. Cikarang Barat, Kab. Bekasi, Prov. Jawa Barat
3. Jenis Izin Usaha : PB untuk kegiatan Usaha Industri (PBUI) kategori besar
4. Legalitas Pemegang Izin : a. **PBUI (d/h IUI):**
 - IUI untuk NIB 8120001711367 tanggal terbit 17 Juli 2018 (perubahan ke-1 tanggal 7 Oktober 2020)b. **Perizinan Berusaha Berbasis Risiko:**
 - NIB 8120001711367 tanggal terbit 16 Juli 2018 (dicetak tanggal 23 Januari 2025)
 - Sertifikat Standar 81200017113670001 tanggal terbit 18 Juli 2018 (perubahan ke-1 tanggal 14 April 2023)
5. Produk dan Kapasitas Izin : a. Piano interior parts : 2.718.627 pcs/tahun
b. Piano eksterior parts : 82.016 pcs/tahun
c. Violin : 4.800 buah/tahun
6. Lokasi Pabrik : Jl. Irian II Blok AC-1, Kawasan Industri MM2100 Cikarang Barat, Kel. Danau Indah, Kec. Cikarang Barat, Kab. Bekasi, Prov. Jawa Barat

7. Pengurus Perusahaan : a. Presiden Direktur : Tatsuya Nagata
b. Komisaris : Kazuki Hirose
8. Nama MR Auditee : Junpei Tokumoto

III. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN

Audit dilaksanakan dengan cara kunjungan lapangan (onsite audit), meliputi kegiatan:

1. Pertemuan Pembukaan

- Waktu : 22 Januari 2025
- Tempat : Kantor PT Yamaha Musical Products Asia
- Ringkasan Catatan :
 - a. Penjelasan ketentuan SVLK dan metodologi terkait penilikan.
 - b. Permintaan akses terhadap dokumen dan data.
 - c. Penunjukan wakil manajemen, pendamping dan pakta integritas tersedia.
 - d. Daftar hadir dan notulensi pertemuan pembukaan tersedia.

2. Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan

- Waktu : 22 s.d. 24 Januari 2025
- Tempat : Kantor dan Pabrik PT Yamaha Musical Products Asia
- Ringkasan Catatan :
 - a. Dokumen legalitas badan usaha, perizinan lengkap dan berlaku.
 - b. Pemegang PBUI kategori besar.
 - c. Asal usul bahan baku dari hutan alam, impor dan hutan hak hasil budidaya.
 - d. Pemasok lokal memiliki S-Legalitas dan/atau menerbitkan Deklarasi hasil hutan, sementara pasokan kayu impor telah dilakukan uji kelayakan dan mendapatkan deklarasi impor.
 - e. Pemeriksaan input, proses produksi dan output.
 - f. Hasil produksi dijual di dalam negeri dan diekspor.
 - g. Memenuhi ketentuan K3 dan ketenagakerjaan.

3. Pertemuan Penutupan

- Waktu : 24 Januari 2025
- Tempat : Kantor PT Yamaha Musical Products Asia
- Ringkasan Catatan :
 - a. Penyampaian hasil verifikasi oleh tim audit.
 - b. Tim audit tidak menemukan ketidaksesuaian.
 - c. Seluruh verifier yang diverifikasi memenuhi.
 - d. Daftar hadir dan notulensi pertemuan penutupan tersedia.

4. Pengambilan Keputusan

- Waktu : 14 Februari 2025
- Ringkasan Catatan :
 - a. Presentasi Laporan VLHH Kayu (setelah dilakukan review) kepada pengambil keputusan.

- b. Perusahaan konsisten menerapkan SVLK.
- c. S-Legalitas No. BRIK-VLHH-0403 tetap dapat digunakan sampai berakhir masa berlakunya.

IV. RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Hasil penilaian kesesuaian pada PB untuk kegiatan usaha industri terhadap standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.2 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/ MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 adalah sebagai berikut:

PRINSIP 1

Pemegang PB mendukung terselenggaranya pengolahan dan perdagangan kayu yang sah

1.	Verifier 1.1.1.a	:	Nomor Induk Berusaha (NIB)
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Kepemilikan NIB Berbasis Risiko diterbitkan oleh Menteri Investasi/Kepala BKPM nomor 8120001711367 tanggal terbit 16 Juli 2018 (dicetak tanggal 23 Januari 2025) :</p> <p>a. Nama Perusahaan : PT Yamaha Musical Products Asia</p> <p>b. Alamat Kantor : Jl. Irian II Blok AC-1, Kawasan Industri MM2100 Desa/Kel. Danau Indah, Kec. Cikarang Barat, Kab. Bekasi, Prov. Jawa Barat</p> <p>c. Status Penanaman Modal : PMA</p> <p>d. Kode dan Nama KBLI (a.l) : 32202 (Industri Alat Musik Bukan Tradisional)</p> <p>e. Lokasi Usaha : Jl. Irian II Blok AC-1, Kawasan Industri MM2100 Kab. Bekasi, Prov. Jawa Barat</p> <p>Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha di lapangan telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.</p>
2.	Verifier 1.1.1.b	:	Legalitas perdagangan
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Legalitas perdagangan menggunakan informasi sesuai kepemilikan NIB. PT Yamaha Musical Products Asia telah memiliki perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Menteri Investasi/Kepala BKPM nomor 8120001711367 tanggal terbit 16 Juli 2018 (dicetak tanggal 23 Januari 2025), dengan identitas:</p> <p>a. Nomor KBLI (a.l) : 32202</p> <p>b. Lokasi Usaha : Jl. Irian II Blok AC-1, Kawasan Industri MM2100 Kab. Bekasi, Prov. Jawa Barat</p> <p>c. Klasifikasi Risiko : Menengah Rendah</p> <p>d. Legalitas Perizinan : NIB dan Sertifikat Standar</p> <p>Nama badan usaha beserta lokasi dan jenis kegiatan usaha telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.</p> <p>Perusahaan belum memiliki KBLI perdagangan. Berdasarkan PP Nomor 29 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan, pasal 56 menyatakan bahwa dalam menjual barang, produsen tidak perlu memiliki</p>

		Perizinan Berusaha di bidang Perdagangan. Dengan demikian industri PT Yamaha Musical Products Asia (sebagai produsen) dapat mengikuti ketentuan ini.
3.	Verifier 1.1.1.c	: Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
	Nilai	: MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Kepemilikan NPWP: a. Nomor : 81.371.957.2-413.000 b. Nama : PT Yamaha Musical Products Asia c. Alamat : Jl. Irian II Blok AC-1, Kawasan Industri MM2100 Danau Indah Cikarang Barat, Kab. Bekasi, Prov. Jawa Barat d. Tanggal Terdaftar : 10 Mei 2017 Memiliki NPWP yang sesuai dengan nomor NPWP yang tercantum pada dokumen NIB.
4.	Verifier 1.1.1.d	: Izin atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKL-UPL/SPPL) dan dokumen lingkungan hidup lain yang setara)
	Nilai	: MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: a. Dokumen UKL-UPL tahun 2017 telah mendapat rekomendasi dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kab. Bekasi sesuai Surat No. 660.2.1/069/TL/DLH tanggal 9 Maret 2018. b. Izin Lingkungan No. 503.10/Kep.089/DPMPSTP/III/2018 tanggal 19 Maret 2018, diterbitkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Bekasi. c. Izin Lingkungan untuk NIB 8120001711367, diterbitkan oleh Lembaga OSS. Memenuhi komitmen dan berlaku efektif. d. Dokumen RKL RPL Rinci telah mendapat persetujuan sesuai Surat Keputusan Direktur Utama PT Bekasi Fajar Industrial Eastate, Tbk No. 015/BEFA-EST/EKS/REKOM/XII/2022 tanggal 30 Desember 2022. e. Tersedia dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup.
5.	Verifier 1.1.1.e	: Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan
	Nilai	: MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: a. Laporan Implementasi RKL-RPL Rinci per semester telah disampaikan kepada Kementerian LHK, Dinas Lingkungan Hidup Kab. Bekasi dan PT Bekasi Fajar Industrial Estate Tbk (pengelola kawasan industri). b. Laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai dengan kondisi di lapangan.
6.	Verifier 1.1.1.f	: Usaha Industri dan klasifikasi usaha industri
	Nilai	: MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: a. IUI untuk NIB 8120001711367 tanggal terbit 17 Juli 2018 (perubahan ke-1 tanggal 7 Oktober 2020), diterbitkan oleh Lembaga OSS. Memenuhi komitmen dan berlaku efektif. b. Pada NIB 8120001711367 tercantum KBLI 32202 (Industri Alat Musik Bukan

		<p>Tradisional) dengan klasifikasi risiko menengah rendah sehingga perizinan berusaha berupa NIB dan Sertifikat Standar.</p> <p>c. Sertifikat Standar 81200017113670001 tanggal terbit 18 Juli 2018 (perubahan ke-1 tanggal 14 April 2023), diterbitkan oleh Menteri Investasi/Kepala BKPM.</p> <p>d. Kapasitas izin produksi dan masa berlaku:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kode>Nama KBLI : 32202/Industri Alat Musik Bukan Tradisional ▪ Kapasitas Produksi : <ul style="list-style-type: none"> ▪ Piano interior parts : 2.718.627 pcs/tahun ▪ Piano eksterior parts : 82.016 pcs/tahun ▪ Violin : 4.800 buah/tahun ▪ Masa berlaku : Selama menjalankan kegiatan usaha <p>e. Lokasi industri berada di areal yang diizinkan (tersedia koordinat lokasi). Termasuk kategori industri besar. Jenis usaha yang dijalankan sesuai dengan PBUI.</p>
7.	Verifier 1.1.1.g	: Laporan Data Industri Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)
	Nilai	: MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Laporan data industri terakhir (tahun berjalan) telah disusun dan disampaikan sesuai ketentuan kepada Kementerian Perindustrian melalui SIINas.
8.	Verifier 1.2.1.a	: Dokumen identitas importir
	Nilai	: MEMENUHI / TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Perusahaan memiliki NIB 8120001711367 yang berlaku sebagai Angka Pengenal Impor dan hak akses kepabeanan. Perusahaan terdaftar di SILK sebagai importir produsen.
9.	Verifier 1.3.1.a	: Dokumen pembentukan kelompok atau Akte notaris pembentukan kelompok.
	Nilai	: NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	: <p>a. Ruang lingkup audit hanya untuk PT Yamaha Musical Products Asia.</p> <p>b. Tim audit tidak menemukan bukti kelompok sertifikasi berupa dokumen pembentukan kelompok atau akta notaris pembentukan kelompok.</p>

PRINSIP 2

Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya

1.	Verifier 2.1.1.a	: Dokumen jual beli dilengkapi dengan bukti pembelian
	Nilai	: MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: <p>a. Dalam periode audit (Februari s.d. Desember 2024), perusahaan membeli/menerima bahan baku yang berasal dari hutan alam, impor, dan hutan hak hasil budidaya.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Bahan Baku Lokal: kayu gergajian jenis meranti, pinus, nyatoh, mahoni,

			<p>sungkai dan sonokeling; veneer jenis meranti; dan plywood jenis meranti.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Bahan Baku Impor: <ul style="list-style-type: none"> - Impor langsung: kayu gergajian jenis spruce, beech dan maple; MDF jenis radiata pine; FJLB jenis spruce dan veneer jenis spruce. - Dibeli dari pemasok lokal: veneer jenis maple. <p>b. Penerimaan bahan baku kayu dilengkapi dokumen jual beli.</p>
2.	Verifier 2.1.1.b	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>a. Penerimaan bahan baku kayu olahan lokal (kayu gergajian, veneer dan plywood) didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa SKSHHK, nota perusahaan dan Nota Angkutan. Kayu impor dilengkapi dengan PIB.</p> <p>b. Stock bahan baku di lapangan sesuai antara fisik kayu dengan dokumen.</p> <p>c. Penerimaan bahan baku yang tercantum dalam dokumen angkutan sesuai dengan data pada LMHH.</p> <p>d. Perusahaan tidak membeli/menggunakan kayu lelang.</p>
3.	Verifier 2.1.1.c	:	Dokumen CITES
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>a. Berdasarkan PermenLHK No. 20 Tahun 2022 tentang peredaran hasil hutan kayu dalam Apendiks CITES, untuk pengiriman kayu CITES menggunakan dokumen angkutan.</p> <p>b. Selama periode audit perusahaan menerima kayu gergajian sonokeling dari pemegang PBPHH menggunakan dokumen Nota Angkutan.</p>
4.	Verifier 2.1.1.d	:	Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu.
5.	Verifier 2.1.1.e	:	Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu limbah industri.
6.	Verifier 2.1.1.f	:	Dokumen SVLK dari pemasok
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>a. Pemasok lokal memiliki S-Legalitas yang masih berlaku dan/atau menerbitkan Deklarasi hutan hutan.</p> <p>b. Tersedia bukti hasil pemeriksaan kepada pemasok yang menerbitkan Deklarasi hasil hutan.</p>

7.	Verifier 2.1.2.a	:	Dokumen Impor
	Nilai	:	MEMENUHI / TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Dokumen impor (PIB, B/L, P/L dan Invoice) telah sesuai antar dokumen.
8.	Verifier 2.1.2.b	:	Deklarasi Impor
	Nilai	:	MEMENUHI / TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Selama periode audit perusahaan memiliki 3 Deklarasi Impor, yang terakhir yaitu No. DI/P/2913/S/250103/001 tanggal 03 Januari 2025. Deklarasi Impor sesuai dengan hasil uji kelayakan.
9.	Verifier 2.1.2.c	:	Persetujuan impor
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Sesuai Peraturan Menteri Perdagangan No. 20 Tahun 2021, perusahaan yang berada di kawasan berikat tidak perlu mendapatkan Persetujuan Impor dari Kementerian Perdagangan, tetapi cukup membuat Uji Kelayakan dan Deklarasi Impor.
10.	Verifier 2.1.2.d	:	Laporan realisasi impor
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Telah menyampaikan laporan realisasi impor melalui laman SILK. b. Realisasi impor sesuai dengan DI dan uji kelayakan (Due Diligence).
11.	Verifier 2.1.2.e	:	Bukti pembayaran bea masuk
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan berlokasi di kawasan berikat. Seluruh hasil produksi diekspor dan dijual lokal dengan lokasi pembeli di kawasan berikat, sehingga mendapat fasilitas penangguhan dan pembebasan bea masuk impor.
12.	Verifier 2.1.2.f	:	Dokumen CITES
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Kayu impor dari jenis spruce, beech, maple, dan radiata pine yang tidak dibatasi perdagangannya.
13.	Verifier 2.1.2.g	:	Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.
	Nilai	:	MEMENUHI / TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia bukti penggunaan kayu impor berupa tally sheet bahan baku dan produksi.
14.	Verifier 2.1.2.g	:	Panduan /pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (due diligence) importir
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Tersedia prosedur pelaksanaan uji kelayakan dan bukti hasil uji kelayakan importir.

		b. Terdapat kesesuaian antara S-Legalitas dengan Deklarasi Impor dan hasil pelaksanaan uji kelayakan.
15.	Verifier 2.1.2.i	Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku
	Nilai	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	Tersedia sertifikat dari lembaga sertifikasi yang memuat informasi indikator penerbitan sertifikatnya terkait legalitas dan kelestarian sumber bahan baku dan ketelusuran bahan baku dan bukti sertifikasi produk yang diimpor (bukti klaim produk dan/atau tanda sertifikasi pada dokumen invoice dan/atau kemasan produk).
16.	Verifier 2.1.3.a	: Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi
	Nilai	: MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Tally sheet/rekaman/laporan produksi dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.
17.	Verifier 2.1.3.b	: Laporan produksi hasil olahan
	Nilai	: MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: a. Laporan hasil produksi sesuai dengan laporan mutasi kayu. b. Terdapat data yang logis antara input-output dan rendemen.
18.	Verifier 2.1.3.c	: Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan
	Nilai	: MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: a. Jenis produk telah sesuai dengan izin usaha industri auditi. b. Realisasi produksi tidak melebihi kapasitas izin auditi.
19.	Verifier 2.1.3.d	: Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan
	Nilai	: NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	: Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu lelang.
20.	Verifier 2.1.3.e	: Dokumen catatan/laporan mutasi kayu
	Nilai	: MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Laporan mutasi kayu sesuai dengan dokumen pendukung, meliputi: data persediaan awal, penerimaan bahan baku, produksi, penjualan, dan persediaan akhir.
21.	Verifier 2.1.4.a	: Dokumen S-Legalitas atau Deklarasi hasil hutan
	Nilai	: NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	: Perusahaan tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain. Kegiatan produksi dilakukan di industri PT Yamaha Musical Products Asia.
22.	Verifier 2.1.4.b	: Kontrak jasa pengolahan produk antara auditi dengan pihak penyedia jasa (pihak lain) untuk sebagian proses produksi

	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain. Kegiatan produksi dilakukan di industri PT Yamaha Musical Products Asia.
23.	Verifier 2.1.4.c	:	Dokumen serah terima kayu yang dijasakan
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain. Kegiatan produksi dilakukan di industri PT Yamaha Musical Products Asia.
24.	Verifier 2.1.4.d	:	Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain. Kegiatan produksi dilakukan di industri PT Yamaha Musical Products Asia.
25.	Verifier 2.1.4.e	:	Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi, dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain. Kegiatan produksi dilakukan di industri PT Yamaha Musical Products Asia.

PRINSIP 3

Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi

1.	Verifier 3.1.1.a	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Seluruh perdagangan produk dengan tujuan domestik berupa piano part didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah (nota perusahaan).
2.	Verifier 3.2.1.a	:	Produk hasil olahan kayu yang diekspor
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Produk yang diekspor berupa piano part dan violin dari jenis kayu meranti, pinus, nyatoh, mahoni, sungkai, sonokeling, spruce, beech, dan maple yang merupakan hasil produksi sendiri.
3.	Verifier 3.2.1.b	:	Dokumen ekspor
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Informasi yang terdapat pada dokumen PEB, P/L, Invoice, dan Bill of Lading telah sesuai antar dokumen.
4.	Verifier 3.2.1.c	:	Dokumen pembetulan ekspor

	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Dokumen pembetulan ekspor telah sesuai dengan dokumen invoice atau P/L.
5.	Verifier 3.2.1.d	:	Bukti pembayaran bea keluar
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Produk yang diekspor berupa piano part dan violin yang tidak dikenakan bea keluar.
6.	Verifier 3.2.1.e	:	Dokumen CITES
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Tidak mengekspor produk dari jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.
7.	Verifier 3.3.1.a	:	Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tanda SVLK telah dibubuhkan pada kemasan produk dan lampiran dokumen angkutan hasil olahan sesuai ketentuan.

PRINSIP 4

Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan

1.	Verifier 4.1.1.a	:	Pedoman/prosedur K3
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Tersedia dokumen prosedur K3. b. Terdapat personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi prosedur K3.
2.	Verifier 4.1.1.b	:	Implementasi K3
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia peralatan K3 yang sesuai dengan risiko atau pedoman K3 serta berfungsi dengan baik. Area pabrik dilengkapi dengan tanda/jalur evakuasi yang mengarah ke titik kumpul.
3.	Verifier 4.1.1.c	:	Catatan kecelakaan kerja
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Tersedia catatan kecelakaan kerja. b. Melakukan pertolongan pertama pada korban kecelakaan dan bila diperlukan akan dirujuk ke klinik/rumah sakit dengan biaya pengobatan dari perusahaan atau klaim BPJS.
4.	Verifier 4.2.1.a	:	Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditi) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI

	Ringkasan Justifikasi	:	a. Terdapat serikat pekerja yang bernama Serikat Pekerja Independen (PUK SPI) PT Yamaha Musical Products Asia yang tercatat di Dinas Tenaga Kerja Kab. Bekasi. b. Hasil wawancara menunjukkan bahwa terdapat kebebasan berserikat bagi pekerja.
5.	Verifier 4.2.2.a	:	Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia dokumen PKB yang mengatur hak pekerja yang masih berlaku. PKB telah terdaftar di Dinas Ketenagakerjaan Kab. Bekasi sesuai Keputusan No. TK. 04.01/1643/P/PKB/Disnaker tanggal 26 Februari 2024.
6.	Verifier 4.2.3.a	:	Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Dari data pekerja, observasi dan wawancara, tidak terdapat pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun.
7.	Verifier 4.2.4.a	:	Terdapat kebijakan persamaan gender
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Perusahaan menyajikan data pekerja (terpilah gender). Hasil wawancara menunjukkan bahwa tidak terdapat diskriminasi gender. b. Terdapat kebijakan penerapan persamaan gender berupa Dokumen Kode Etik Kepatuhan (Yamaha Group).

Bogor, 18 Februari 2025

LPV/PT BRIK Quality Services



Zulfikar Adil
Direktur